

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi suatu negara yang terutang berdasarkan undang-undang untuk orang pribadi maupun badan usaha sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa, dengan tidak adanya timbal balik secara langsung, dan digunakan bagi keperluan negara, dalam rangka mencapai kesejahteraan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Bagi perusahaan yang merupakan wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, banyak juga perusahaan dan orang pribadi yang berusaha meminimalisasikan pembayaran pajak mereka melalui kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) (UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1).

Pajak berguna untuk membantu pertumbuhan penerimaan dan kesejahteraan negara, namun pajak juga merupakan hal yang sangat membebani bagi masyarakat maupun perusahaan, karena mengurangi penghasilan mereka. Rakyat yang harus membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (Maharani dan Suardana, 2014)

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, pihak yang memungut adalah pemerintah sedangkan pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban dan akan mengurangi pendapatan, sedangkan pemerintah sendiri menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan ini yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut *tax avoidance* (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindak penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendali tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah perbuatan yang bersifat mengurangi utang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya (Zain, 2007).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia yang terjadi pada perusahaan sektor industri *food and beverages* mempunyai peran penting terhadap PDB dari tahun 2010 sampai dengan 2015 berperan sangat baik meskipun pada tahun 2011 dan 2013 mengalami penurunan, namun dibandingkan dengan cabang industri lain, kontribusi yang diberikan oleh sektor industri *food and beverages* terhadap PDB adalah yang paling terbesar, tepatnya pada sektor industri *food and beverages* pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 5,25 persen terhadap PDB, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,01 persen menjadi 5,24 persen, kemudian pada tahun 2012 kontribusi yang diberikan kembali meningkat sebesar 0,07 persen menjadi 5,31 persen. Pada tahun 2013 sektor industri *food and beverages* mengalami kembali penurunan kontribusi terhadap PDB sebesar 0,17 persen menjadi 5,14 kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sektor industri *food and beverages* mengalami kenaikan kontribusi sebesar 0,18 persen menjadi 5,32 persen dan pada tahun 2015 sektor industri *food and beverages* berkontribusi sebesar 5,61 persen terhadap PDB.

Sektor Industri *food and beverages* dinyatakan sebagai Industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Nasional (kemenperin.go.id), Hal ini dikarenakan *food and beverages* telah dijadikan suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang cenderung gemar berbelanja, sehingga akan membantu untuk memperkuat dan mempertahankan perekonomian Negara apabila Negara Indonesia mengalami krisis global , karena mahal atau

tidaknya harga produk perusahaan *food and beverages* akan tetap dibeli oleh masyarakat.

Makanan, minum dan alat-alat lainnya telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidup (kompas.com). Pendapatan domestik bruto perusahaan *food and beverages* merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Oleh karena itu sektor industri *food and beverages* dianggap sebagai salah satu industri yang mempunyai peran penting untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan *food and beverages* mendapatkan laba yang cukup besar maka semakin besar pula pajak yang harus di bayarkan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan meminimalan beban pajak pada perusahaannya, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*.

Faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan, yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *return on asset* (ROA), ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Profitabilitas dalam teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri

dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen, dkk. 2010). Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Prakoso, 2014).

Terkait dengan pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Cahyono, dkk. (2016) menunjukkan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). *Leverage* dalam teori *trade off* yang menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan dapat digunakan untuk menghemat pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan, dkk. 2014).

Terkait dengan pengaruh variabel *leverage* terhadap *tax avoidance* penelitian Marfu'ah (2015) dinyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, telah diuji oleh beberapa peneliti yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dan Darmawan dan Sukartha (2014) sepakat *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Sedangkan tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Cahyono, dkk. 2016). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Terkait dengan ukuran perusahaan ada beberapa peneliti yang menguji ukuran perusahaan antara lain yaitu penelitian dari Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Cahyono, dkk. (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Dewi dan Jati (2014) menemukan hasil yang sama yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian dari Kurniasih dan Sari (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* selanjutnya adalah *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori keagenan, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Teori keagenan yaitu adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, yaitu perbedaan tujuan antara tata kelola perusahaan dengan pemilik saham untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor-faktor *corporate governance* yang mempengaruhi *tax avoidance* yang pertama adalah komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketatanan pajak perusahaan dan

mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan *tax avoidance* manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Terkait dengan Komisaris independen, hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Subagiastra, dkk (2016) komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Faktor-faktor *corporate governance* yang mempengaruhi *tax avoidance* yang kedua adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Wien,2010). Dalam pandangan teori keagenan yaitu institusional yang memiliki kepemilikan saham bertugas mengawasi, yaitu adanya asimetris informasi antara manajer perusahaan dengan pemilik saham untuk *tax avoidance*.

Terkait dengan kepemilikan institusional, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra, dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor-faktor *corporate governance* yang mempengaruhi *tax avoidance* yang ketiga adalah komite audit. Komite audit adalah komite yang bertanggungjawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukan hanya mementingkan kepentingannya sendiri, namun juga harus mementingkan semua *stakeholder* yang ada, yaitu memiliki tujuan yang sama, sehingga semuanya memiliki hak yang adil dan sama rata dalam hal membayar pajak.

Terkait dengan komite audit, hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winata yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2014) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardhana (2014) yang

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Hidayah (2017) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti Susanto, L., dkk (2018), yang menguji tentang pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) pada penelitian ini menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) karena diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun temporer.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi dalam menambah wawasan suatu tindakan *tax avoidance* yang menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya dengan cara yang legal dan juga diharapkan menjadi masukan agar pihak penyusun kebijakan pajak dapat meminimalisirkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

C. Pembatas Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, untuk menghindari terlalu luasnya permasalahan dalam penulisan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu yang dianalisis meliputi profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit.
2. Peneliti membuat penelitian hanya pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
6. Untuk memperoleh bukti empiris apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *literature* dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan penghindaran pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.